WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyandang disabilitas secara kodrati memiliki hak asasi manusia yang sama, oleh karena itu diperlukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan pengaturan secara khusus mengenai penghormatan, pelindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6538);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6566);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6601);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat pendidik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

13. Anak ...

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
16. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
20. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggapan darurat dan rehabilitasi.
22. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Unit ...

23. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
24. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.

(2) Tujuan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah:

a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ragam Penyandang Disabilitas;

b. hak Penyandang Disabilitas;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
d. koordinasi;
e. peran serta masyarakat;
f. penghargaan;
g. unit layanan disabilitas;
h. kerjasama;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
   a. Penyandang Disabilitas fisik;
   b. Penyandang Disabilitas intelektual;
   c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
   d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
   a. hidup;
   b. bebas dari stigma;
   c. privasi;
   d. keadilan dan pelindungan hukum;
   e. pendidikan;
   f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
   g. kesehatan;

h. politik;

i. keagamaan;

j. keolahragaan;

k. kebudayaan dan pariwisata;

l. kesejahteraan sosial;

m. aksesibilitas;

n. pelayanan publik;

o. pelindungan dari bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi;

q. konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. pemenuhan ...

e. pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi hak:

a. atas penghormatan integritas;

b. tidak dirampas nyawanya;

c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi hak:

a. bebas dari pelecehan;

b. bebas dari penghinaan; dan

c. bebas dari pelabelan negatif,

terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi hak:

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

b. membentuk ...

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

c. penghormatan rumah dan keluarga;

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b. diakui sebagai subjek hukum;

c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

g. atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai ...

b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi hak:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;

b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;

d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

e. mendapatkan program kembali bekerja;

f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;

g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi hak:

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

c. memperoleh ...

c. memperoleeh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;

f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;

g. memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan

h. memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi hak:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan dan/atau melalui media elektronik;

c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, Wali Kota, dan pemilihan kepala desa; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi hak:

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi hak:

a. melakukan kegiatan keolahragaan;
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. menjadi pelaku keolahragaan;
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k meliputi hak:

a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l meliputi hak:

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan sosial; dan

d. perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m meliputi hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n meliputi hak:

a. memperoleh Akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan Dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o meliputi hak:

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p meliputi hak:

a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r meliputi hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf s meliputi hak:

a. mobilitas Pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t meliputi hak:

a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf u meliputi hak:

a. berpindah ...

a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. keluar atau masuk wilayah indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf v meliputi hak:

a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

a. keadilan dan pelindungan hukum;

b. pendidikan;

c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;

d. kesehatan;

e. politik;

f. agama;

g. keolahragaan;

h. kebudayaan dan pariwisata;

i. kesejahteraan sosial;

j. infrastruktur;

k. pelayanan ...

k. pelayanan publik;

l. pelindungan dari Bencana;

m. Habilitasi dan Rehabilitasi;

n. konsesi;

o. pendataan;

p. komunikasi dan informasi;

q. Perempuan dan Anak; dan

r. perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keadilan dan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

(2) Penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. fasilitasi; dan/atau

b. sosialisasi Pelindungan hukum.

Pasal 29

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan menyediakan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Subjek dan Sumber Dana penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30 ...

Pasal 30

(1) Sosialisasi Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. pengenalan tindak pidana; dan/atau

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

(3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 31

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 32

(1) Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan dengan:

a. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;

c. menyediakan ...

c. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif paling sedikit 3 (tiga) sekolah untuk jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, dan paling sedikit 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;

f. memberikan kesempatan dan perlakukan yang setara bagi penyandang disabilitas di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

g. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

h. memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas dan bersifat afirmatif;

i. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas; dan

j. menyediakan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

(2) Pelaksanaan Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi adminsitratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian ...

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan pemberian fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh Pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra;

b. keterampilan orientasi dan mobilitas;

c. keterampilan system dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;

d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 36

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;

c. proses rekruitmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

d. penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;

e. penyediaan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;

b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan

c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

(3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

(4) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.

(5) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

(6) Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

a. tingkat dasar;

b. tingkat menengah; dan

c. tingkat mahir.

Pasal 39

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 40

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
c. menyediakan waktu istirahat;
d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 41

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan; dan
b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 42

(1) Pemberi kerja memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.

(2) Pengusaha ...

(2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan sesuai dengan ragam penyandang disabilitas.

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap pemberi kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Pemberi Kerja menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberi Kerja membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja.

Pasal 48 ...

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi wajib memberikan pembinaan, bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

Upaya Pemerintah Daerah terhadap pengembangan unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas, dilakukan dengan:

a. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan; dan

c. memberikan pelatihan kewirausahaan.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 53

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dengan:

a. memastikan ...

a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

(3) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 55

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. promotif;

b. preventif;

c. kuratif; dan

d. rehabilitatif.

Pasal 56

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi :

a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;

b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan

c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 57

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 58

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar gedung dan di dalam gedung dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di wilayahnya.

(3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.

(4) Dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:

a. standar pelayanan yang berprespektif disabilitas;

b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;

c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;

d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan

e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 59

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan di dalam dan di luar gedung.

(2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

(3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 60 ...

Pasal 60

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah:

a. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;

b. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;

c. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis;

d. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan

e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 63 ...

Pasal 63

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 65

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 67

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

a. menjalani kehidupan reproduksi sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;

b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; dan

c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 69

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan Pemerintah Daerah dengan menjamin:

a. Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; dan
b. hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 70

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 71

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan Wali Kota atau nama lain, termasuk:

a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan Wali Kota atau nama lain;
b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan Wali Kota atau nama lain;
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
e. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
g. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;

h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan Wali Kota atau nama lain; dan

i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan Wali Kota atau nama lain.

Pasal 72

Dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan pelindungan hak penyandang disabilitas dalam aspek politik, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam:

a. keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan;

b. kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

c. pendampingan organisasi Penyandang Disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 73

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;

c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan

e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 74

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas; dan

b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 75

(1) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:

   a. keolahragaan pendidikan;

   b. keolahragaan rekreasi; dan

   c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dilakukan dengan:

   a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;

   b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

   c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;

   d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; dan

e. melindungi ...

e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

c. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi dan transportasi; dan/atau

d. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara seni budaya dan kepariwisataan.

(3) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni budaya terbaik.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Pasal 78

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dilakukan dengan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

a. rehabilitasi ...

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan sosial; dan

d. pelindungan sosial.

Pasal 79

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

   a. motivasi dan diagnosis psikososial;

   b. perawatan dan pengasuhan;

   c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

   d. bimbingan mental spiritual;

   e. bimbingan fisik;

   f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

   g. pelayanan aksesibilitas;

   h. bantuan dan asistensi sosial;

   i. bimbingan resosialisasi;

   j. bimbingan lanjut; dan/atau

   k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 80

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 81

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

   a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. penggalian ...

b. penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan dan pendampingan;

c. pemberian stimulan;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

f. bimbingan lanjut.

Pasal 82

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 83

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dilakukan dengan menjamin dan memfasilitasi terwujudnya infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bangunan gedung;

b. jalan;

c. permukiman; dan

d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 84

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
    a. hunian;
    b. keagamaan;
    c. usaha;
    d. sosial dan budaya;
    e. olahraga; dan
    f. khusus.
(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan pembangunan;
    c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
    d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
    e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
    f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
    g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
    h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
    i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 85

Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Pasal 86 ...

Pasal 86

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 87

(1) Dalam rangka mewujudkan jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah menyediakan:
    a. fasilitas untuk pejalan kaki;
    b. tempat penyeberangan untuk pejalan kaki.
(2) Fasilitas untuk pejalan kaki dan persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemukiman

Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pertamanan dan pemakanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian ...

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 90

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa:

a. transportasi darat;

b. transportasi kereta api; dan

c. transportasi laut.

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

Dalam menyediakan transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, harus dilengkapi dengan:

a. tangga naik dan turun;

b. gambar/petunjuk;

c. pintu ...

c. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas;

d. pegangan pintu;

e. tempat duduk khusus; dan

f. lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 94

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dilakukan Pemerintah Daerah dengan wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap:

a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

(2) Penanganan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 95

(1) Pelindungan Penyandang Disabiltas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.

(2) Edukasi, pelatihan dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada :

a. Penyandang disabilitas; dan

b. Masyarakat.

Pasal 96

Pelindungan Penyandang Disabiltas pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberikan prioritas antara lain berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 97 ...

Pasal 97

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 98

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dilakukan Pemerintah Daerah dengan menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 99

(1) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berfungsi sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

c. sarana untuk mempersiapkan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

(2) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan dalam bentuk:

a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 100

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf n dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

a. memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

b. mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas

c. memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas

(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 101

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah di tempat tinggalnya.

(2) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui camat.

(3) Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.

(4) Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuhbelas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 102

(1) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf p dilakukan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi ...

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 105

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf q dilakukan dengan:

a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 106

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap aspek perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf r dilakukan dengan:

a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 107

(1) Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di Daerah.

(2) Koodinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dengan perangkat daerah yang terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

   a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

   b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;

   c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

   d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 108

(1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;

b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau;

e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 109

(1) Wali Kota dapat memberikan Penghargaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. orang perserongan;

b. badan hukum;

c. organisasi Penyandang Disabilitas;

d. organisasi masyarakat;

e. asosiasi dunia usaha; dan/atau

f. kelompok masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 110

(1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas.

(2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang:

a. pendidikan; dan

b. ketenagakerjaan.

(3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 111

(1) Dalam rangka pelaksanaaan Penghormatan, Pelidungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. badan usaha milik daerah;

b. swasta; dan/atau

c. masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pembinaan ...

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 113

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 114

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Penyandang disabilitas secara kodrati memiliki hak asasi manusia yang setara. Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah bertujuan agar hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas dapat terwujud secara penuh dan setara serta sebagai upaya melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga bertujuan untuk memastikan para penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, peran serta masyarakat, penghargaan, Unit Layanan Disabilitas, kerjasama, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR .....